

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kejahatan Narkotika, merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Karena dampak negatif dan jangka panjang penggunaan narkotika dapat menghancurkan masa depan seseorang bahkan hingga berujung kematian. Kejahatan Narkotika sendiri adalah musuh dari semua negara didunia yang harus diperangi keberadaannya.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dengan suatu sistem yang tertata apik para produsen narkotika dapat dengan mudah menyelundupkan suatu narkotika ke negara tujuan sampai dengan ke tangan pembeli yang pada umumnya adalah generasi muda yang masih belum menyadari dampak negatif narkotika tersebut. Untuk itulah diperlukan nya aturan mengenai narkotika yang secara tegas melarang penyalahgunaannya.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika¹ :

- (1) Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan pada pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

- (1) Pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga dikatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.
- (2) Pasal 112 mengatakan jika dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Hakim dapat saja menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 berupa pidana penjara karna setiap seorang yang menyalahgunakan berpotensi menguasai atau memiliki narkotika tersebut . Akan tetapi hakim juga diberikan hak untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana

¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal 21.

penjara melainkan menjatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 54 UU No.35 tahun 2009 yang menyatakan,

"Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika".

Selanjutnya pada pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 menyebutkan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika PecanduNarkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Peran Negara dalam memerangi narkotika ialah ikut bertanggung jawab dalam memerangi kejahatan narkotika melalui suatu badan independen, yakni BNN (Badan Narkotika Nasional). Pada dasarnya penyalahgunaan narkotika adalah pelaku kejahatan yang sekaligus adalah korban dengan segala hak yang patut di perjuangkan. Hal ini berarti walaupun seseorang itu adalah korban penyalahgunaan narkotika, tetapi mereka juga sekaligus pengguna yang menyalahgunakan narkotika itu sendiri. Akan tetapi dalam regulasinya yaitu UU No.5 Tahun 2009 tentang Narkotika memandang bahwa “pengguna narkotika” dan “korban narkotika” merupakan dua hal yang berbeda. Hal tersebut dapat kita cermati dari isi Pasal 54. Padahal pada hakikatnya bahwa pengguna/penyalah guna narkotika juga merupakan korban dari tindakannya².

²Akhmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 64.

Namun demikian sering kali bagi penyalahguna narkotika di tangani melalui upaya non penal yakni upaya rehabilitasi. Dalam banyak kasus penyalahgunaan narkotika perlu untuk di proses penal yang berujung pada pemidanaan, karena pengguna narkotika juga diyakini memiliki atau menguasai narkotika tersebut baik sebelum maupun sesudah menggunakannya. Berdasarkan realitas keadaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian menyangkut implementasi UU RI No.35 tahun 2009 dalam penyidikannya di BNNP Jawa Tengah, yang memiliki banyak data yang peneliti perlukan demi keperluan penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Gol.1 Untuk Diri Sendiri (Studi Kasus BNNP Jawa Tengah)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini, rumusan masalah nya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika gol. 1 untuk diri sendiri ?
2. Apa saja hambatan-hambatan penyidik saat menegakan hukum dalam penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika gol.1 untuk diri sendiri ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum dalam penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika gol. 1 untuk diri sendiri.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penyidik saat menegakan hukum dalam penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika gol. 1 untuk diri sendiri

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini dalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan masalah tentang implementasi UU RI No.35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.
 - b. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi siapapun yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut.tentang masalah implementasi UU RI No.35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan sebagai pertimbangan dalam menghadapi kasus penyalahgunaan narkoba gol.1 untuk diri sendiri.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang tindak pidana narkoba.

E. TERMINOLOGI

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakanhukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya³.

3. Narkoba

Secara etimologis istilah narkoba berasal dari kata *marke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah *a drug that dulls the*

³Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 4

*sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*⁴.

Sedangkan menurut Undang Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan⁵.

4. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu kegiatan tanpa hak atau melawan hukum dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan dipergunakan dalam penelitian. Metode ilmiah merupakan gabungan dari metode pendekatan rasional dan metode empiris.⁶ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

⁴Sudargo, 1981

⁵UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1

⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga System Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.36

Penelitian hukum mencakup segenap kegiatan seorang pelajar hukum, hakim, jaksa, pengacara, konsultan hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang hukum dan juga kegiatan mahasiswa hukum dalam melaksanakan penelitian buku.⁸ Penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.⁹

Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹⁰ Yaitu mengenai penegakan hukum dalam penyidikan kasus penyalahgunaan NARKOTIKA Gol. 1 untuk diri sendiri.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya

⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 42

⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 20

¹⁰ Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995, hal.97

untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti.

Kegiatan kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan penegakan hukum dalam penyidikan kasus penyalahgunaan NARKOTIKA Gol. 1 untuk diri sendiri.

c. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diperoleh dan bersumber dari:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data ini diperoleh dengan mengadakan *interview* atau wawancara secara langsung dengan *responden*. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur, kemudian melakukan tanya jawab terhadap penegakan hukum dalam penyidikan kasus penyalahgunaan NARKOTIKA Gol. 1 untuk diri sendiri.

2) Data Sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

d. Lokasi dan Subjek Penelitian

BNNP Jateng (Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah) Alamat :
Jl. Madukoro Blok BB, Tawangmas, Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa
Tengah 50144

e. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

f. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian penegakan hukum, penyidikan, serta penyalahgunaan narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penegakan hukum dalam penyidikan kasus penyalahgunaan NARKOTIKA Gol. 1 untuk diri sendiri. dan apa saja kendala serta solusi dalam penegakan hukum dalam penyidikan kasus penyalahgunaan NARKOTIKA Gol. 1 untuk diri sendiri.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran.